

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Batara Citra Mandiri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan PT Batara Citra Mandiri melakukan pemutusan hubungan kerja karena dalam *force majeure* (keadaan memaksa) dan PHK akibat ketidakpatuhan atau sikap indisipliner para pekerja yang di PHK. Hal ini memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan operasional PT Batara Citra Mandiri, memaksa perusahaan melakukan langkah PHK sebagai upaya terakhir.
2. Prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) karena *force majeure* (keadaan memaksa) yaitu:
 - a. Penilaian Penilaian dampak keberlangsungan perusahaan karena *force majeure* (keadaan memaksa)
 - b. Perundingan dengan serikat pekerja
 - c. Memberikan surat keputusan PHK
 - d. Menyelesaikan hak-hak pekerja

Prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) karena indisipliner yaitu:

- a. Identifikasi tindakan indisipliner
- b. Pemberian peringatan tertulis
- c. Pemberian surat peringatan terakhir
- d. Perundingan dengan pekerja

- e. Keputusan PHK
 - f. Pembayaran hak-hak pekerja
 - g. Penyampaian surat keputusan PHK
3. Pemenuhan hak-hak pekerja yang di PHK pada PT Batara Citra Mandiri
- Pekerja yang di PHK mendapatkan hak-haknya seperti uang pesangon, dan uang penggantian hak, pemberian hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan berapa lama mereka bekerja di perusahaan. Bagi pekerja yang dalam tahap uji coba pada PT Batara Citra Mandiri yang di PHK mendapatkan haknya berupa upah/gaji yang telah diperoleh selama masa kerja tanpa mendapatkan pesangon maupun uang penggantian hak karena pekerja masih dalam tahapan uji coba di PT Batara Citra Mandiri Padang.

Langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diambil oleh PT Batara Citra Mandiri telah sesuai dengan prinsip hukum, prosedur yang transparan, serta pertimbangan etika dan keadilan. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah keputusan yang sulit, proses yang dilakukan secara profesional dapat meminimalkan dampak negatif bagi perusahaan dan pekerja.

B. Saran

1. Sebaiknya perusahaan lebih mempertimbangkan lagi dalam memPHK pekerja, jika pekerja tersebut kurang disiplin berilah teguran terlebih dahulu dan memberikan peringatan pertama, peringatan kedua. Jika masih dihiraukan barulah dilakukan tindakan PHK.
2. Jika seorang pekerja yang menduduki posisi jabatan melakukan kesalahan yang kecil dalam pekerjaannya jangan langsung di PHK,

pekerja tersebut dapat diturunkan jabatannya menjadi pekerja biasa sesuai dengan ketentuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Hakim, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta
- Asriwijayanti, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- A. Sofyan A. G, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Bambang Suggano, 2019 , *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- F.X Djumialdji, 2010, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimmy Jose, Simbiring, 2016, *Hak Dan Kewajiban*, Visi Media, Jakarta Selatan
- Maiyestati, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bung Hatta University Press, Padang
- , 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV Nuansa Aulia, Jakarta
- Sugiono, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertent, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

C. Sumber Lain

Abdul Azis, *“Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan”*, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 10, No, 1, Maret 2019.

Bagus Prasetyo dan Imam Budi Santoso, *Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Perusahaan Bangkrut*, Vol 08, Jurnal Palar (Pakuan Law Review), Nomor 03, Juli 2022.

Bernadtha Aurelia Oktavira, *Tentang Uang Kompensasi karyawan Kontrak*, <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/160/148>, Hukum Online, 21, Mai 2021, Jakarta.

Bratadharma Angga, *Jenis Phk Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN6a5P0K-berikut-jenis-phk-berdasarkan-uu-cipta-kerja>, Medcom, id, 27 Januari 2023.

Ismi Hasanah, Dwi Aryanti Ramadhani, *Pemenuhan Hak Pekerja Sebelum Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Sebelum Dan Saat Pandemi Covid 19*, Vol 4 No 1, Jurnal Gorontalo Law Review

Micael Josviranto, 2022, *Tinjauan Yuridis Perusahaan Dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual, Vol 7 Nomor 1

Muhlizar, Joharsah, Ipan Suwandi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Serikat Pekerja/Buruh Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Suasana Pandemi Covid-19 Ditinjau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Vol 10, Jurnal Kalam Keadilan, No. 1, Februari 2022

Nikodemus Maringan, 2015, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,”
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 3, No. 3, 1-9.

Prosedur PHK dalam Hukum Ketenagakerjaan, 19 Oktober 2023, Jakarta,
<https://siplawfirm.id/prosedur-pemutusan-hubungan-kerja-dalam-hukum-ketenagakerjaan/?lang=id>, Diakses Pada 18-03-2025, Pukul 10.00 Wib.

Ratna Dewi, Reni Aryani, Kusnanto, Heidy Andriani, Agung Praptono, Sofyan Manullang, *Analisis Hukum Terhadap konsekuensi Perburuhan Keperdataan Terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja*, Jurnal Intelek dan Candikiawan Nusantara, Vol: 1 No: 2, April -Mei 2024

Raju Mahendra, Dkk, *Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pesangon Yang Tidak Dibayarkan Oleh Perusahaan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaa*, Vol 2, Jurnal Sakato Law Journal, No. 2, Juli 2024.

Tandy Hermanto, Dayat Limbong, Yusuf Hanafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada PT Signal Indo Sukses*, Vol 5, Jurnal Hukum, 1 September 2024

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bayu Arga, Direktur di PT Batara Citra Mandiri, Pada Tanggal 11-11-2024, Padang

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua, Cet 1, Balai pustaka, Jakarta

Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro

Rewang Rancang, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 3, No. 5 Mei 2022 Tema/
Edisi : *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, (Bulan Kelima)
<https://jhlgr.wangrencang.com/>